

## **Implementasi Peraturan Daerah Kab. Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan “Bagi Pekerja Anak” Perspektif Maqashid Al-Syariah**

**Delfi<sup>1</sup> dan Muhammad Iqbal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: delvitakendari8@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadiqbal@iainkendari.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *The research entitled Implementation of Morowali Regency Regulation Number 9 Of 2016 concerning the Employment Implementation System for child workers aims to answer several problem formulations. This research was conducted in Morowali Regency, Central Sulawesi. The researcher uses a type of empirical juridical research, namely examining the legal provisions that apply in society with a sociological juridical approach and a case approach that is sharpened by syar'i empiricism. Data obtained through observation, interviews with informants, and documentation and supported by secondary data. The data analysis method used is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the Regional Regulation that regulates the Protection of Child Labor in Morowali Regency has not run optimally due to things that become obstacles in its implementation. Socialization factors and human/staff resources are obstacles to the passage of Regional Regulation Number 9 of 2016 in Morowali Regency, in this case the dissemination of the Regional Regulation does not cover the entire community in Morowali Regency, only part of the community besides that, the lack of the number of authorized agencies to disseminate Regional Regulation related to child protection in the community so that this Regional regulation is said to be ineffective in its implementation. So that there are still many children who work as construction workers in Morowali Regency which affect the physical condition of children because working as construction workers will be very susceptible to the ash generated from the building, the population of vehicles, injuries to hands, which are very dangerous to health. Child development. Thus this is contrary to the goal of Maqashid Al- syariah which is to maintain offspring (Hifdz Nasl) and make the existence of Hifdz Nasl be threatened as one aspect of Dharuriyyah is very important to guard it.*

**Keywords:** *Implementation, Employment Implementation System, Child Labor Protection*

**Abstrak:** Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Anak bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus yang dipertajam dengan empiris syar'i. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi serta didukung data sekunder. Metode analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Anak di Kabupaten Morowali belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor sosialisasi dan Sumber Daya Manusia/staf yang menjadi penghambat berjalannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kabupaten Morowali, dalam hal ini pengsosialisasian Peraturan Daerah tidak mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali hanya di sebagian masyarakat saja selain itu, kurangnya jumlah instansi yang berwenang untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah terkait perlindungan anak di masyarakat sehingga jalannya Peraturan Daerah ini dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga masih banyak ditemukan anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Morowali yang berpengaruh kepada kondisi fisik anak karena bekerja sebagai buruh bangunan akan sangat rentan terhadap abu yang ditimbulkan dari bangunan tersebut, populasi kendaraan, luka-luka di tangan, yang sangat membahayakan kesehatan dan perkembangan anak. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan tujuan Maqashid Al-syariah yaitu memelihara keturunan (Hifdz Nasl) dan membuat eksistensi Hifdz Nasl menjadi terancam sebagai salah satu aspek Dharuriyyah sangat penting untuk menjaganya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja Anak

## A. Pendahuluan

Anak merupakan calon sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara dan semua pihak wajib menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) mereka. Kenyataannya, masih banyak anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah dan menjadi pekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. (Supriani. 2018)

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya ada sebesar 283,69 ribu orang yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, sementara dengan status buruh/karyawan sebesar 429,52 ribu orang dan sebagai pekerja keluarga (pekerja tak dibayar) sebesar 249,37 ribu orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pekerja anak di Sulawesi Tengah yakni mencapai 5,59%. Hal tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 ternyata berdampak terhadap meningkatnya pekerja anak. Selain faktor Pandemi Covid-19 pekerja anak juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang miskin, karena desakan ekonomi yang lemah sehingga mendorong anak-anak untuk lebih memilih bekerja, sehingga hal ini menimbulkan dampak terhadap meningkatnya angka pekerja anak di Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antara lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam menangani pekerja anak. Saya melihat hal ini merupakan langkah efektif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan juga merupakan tindakan yang sangat saya apresiasi dalam membuat Peraturan Daerah guna menegakkan keadilan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Morowali yang saat ini masih ada dan bukannya berkurang malah semakin meningkat jumlahnya yaitu data pekerja anak laki-laki 972 orang dan data pekerja anak wanita 789 orang. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan banyaknya anak-anak dibawah usia yang bekerja sebagai buruh bangunan, anak yang bekerja sebagai buruh bangunan tersebut disebabkan karena perekonomian kedua orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan keluarga untuk sehari-hari, sehingga peneliti beranggapan bahwa implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 ini tidak terlaksana dengan baik di masyarakat. Untuk terus meningkatkan perlindungan pada anak, perlu adanya suatu pengukuran keberhasilan terhadap implementasi Perda tentang perlindungan anak terhadap pekerja anak. pengukuran ini berguna untuk melihat permasalahan apa saja yang perlu ditingkatkan lagi agar kedepannya para pekerja anak memperoleh perlindungan dan dapat diatur lebih baik lagi agar jumlahnya tidak semakin meningkat.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Kabupaten Morowali yang dalam hal ini merupakan lokasi peneliti sendiri. Akan tetapi yang menjadi

masalah besar dalam Perda No. 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak ini tidak terimplementasi dengan baik, bahkan sama sekali belum terlaksana di masyarakat. Sedangkan Perda tersebut sudah disahkan pada tahun 2016 dan itu seharusnya sudah berjalan, tetapi yang pada kenyataannya masih banyak ditemukan pekerja anak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dengan pendekatan kiranya akan menekankan penelitian yang tujuannya memperoleh tujuan hukum, secara empiris, dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Sudahkah sesuai yang diharapkan bahwa untuk melindungi pekerja anak, pemerintah Kabupaten Morowali telah membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

Teknik penumpulan data dengan observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara sermat dan sistematis. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali. Selain itu juga tidak hanya observasi yang dilakukan oleh peneliti tetapi juga dengan Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok, yakni dengan cara mewawancarai personal dari Pemerintah Daerah, Masyarakat umum, pihak orang

tua anak, pihak pekerja anak, dan perangkat Pemerintah Kabupaten Morowali selaku pembuat kebijakan yakni DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto pada waktu penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen dari skripsi ini juga di dapat dari sumber website BPS Kabupaten Morowali.

Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Serta pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu.

### **C. Hasil dan Diskusi**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Perspektif Maqashid Al-syariah**

Urgensi Hifdz Nasl sangat penting bagi perlindungan anak, karena anak yang bekerja sebagai buruh bangunan akan terganggu kesehatan dan keselamatan yaitu karena bekerja sebagai buruh bangunan sangat beresiko pada fisik termasuk gangguan saluran pernapasan anak akibat abu dari bangunan, luka-luka ditangan akibat mengangkat batu-bata bangunan. Serta anak juga terampas hak-haknya seperti hak bermain, hak belajar, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 ini jika ditinjau dengan Hifdz Nasl tidak memberikan manfaat sama sekali dalam pemeliharaan keturunan karena instansi yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan Perda tidak terlaksana dimasyarakat. Padahal sudah jelas banyaknya pekerja anak yang bekerja sebagai buruh bangunan, hal ini menjadi alasan besar rusaknya keturunan.

Konsep Masalah terhadap pekerja anak : Al-Syatibi memiliki aturan untuk mengetahui maqashid al-Syariah diantaranya ialah mempelajari illahi al-Nur (perintah) dan Al-Nahi (larangan), yang sesuai di dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis. Rancangan al-Syatibi yaitu beserta mengamati aspek lafdzi (bahasa) serta aspek ma'nawi. Definisi inilah yang diungkapkan oleh al-Syatibi,

seumpama dikaitkan dengan usaha pemahaman maqashid al-Syariah, akan menunjukkan adanya ikatan yang kuat serta mampu membentuk cara kerja pengembangan hukum yang dinamis(Satria. 2005). Sebab illah dalam maksud kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum ialah maqashid al-Syariah itu sendiri (Permatasari: 2021).

Dalam Maqashid Syariah yaitu hifdz nasl memelihara keturunan dimana orang tua wajib menjaga dan memberi nafkah kepada anak dilarang bagi orang tua mempekerjakan pada pekerjaan yang terburuk bagi anak. Meskipun keduanya menunjukkan maslahat namun Islam sangat melarang bagi orang tua mempekerjakan anaknya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan, hak anak menjadi terampas karena dengan bekerja ditempat yang berbahaya seperti menjadi buruh bangunan maka akan rusaknya keturunan dan dapat menyebabkan kematian terhadap si anak. Jika hal ini dibiarkan maka mafsadat yang lebih besar akan timbul seperti kehilangan nyawa anak.

Hal ini menjadi prinsip pembahasan Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 yang ternyata tidak mampu menjadi masalah bagi Hifdz al- Nasl, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala seperti pensosialisasian, kurangnya instansi terkait yang berwenang untuk mensosialisasikan Perda sehingga jalannya Perda ini dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini membuat eksistensi Hifdz al-Nasl menjadi terancam sebagai salah satu aspek Dharuriyyah sangat penting untuk menjaganya karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam. Baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak warisan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa mendidik serta merawat anak hukumnya wajib, sebab anak yang masih kecil tidak mendapatkan perawatan serta pendidikan yang baik, maka akan berakibat buruk terhadap anak tersebut, bahkan bisa menjerumuskan akibat kehilangan nyawa mereka bekerja dengan kondisi yang membayakan, hal tersebut tidak sesuai dengan maqashid al-syariah yang merupakan kebutuhan primer diantaranya yaitu untuk menjaga jiwa anak, sebab mereka butuh perlindungan dari orang tua.

(Suyanto. 2013). Pada pemeliharaan jiwa anak adalah Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa) (Febriansyah, 2021). Memelihara jiwa yang berdasarkan tingkat kepentingannya. Jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan berfungsi dengan baik. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2016 Pasal 15 dijelaskan bahwa ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di dalamnya terdapat macam-macam larangan untuk pengusaha agar tidak mempekerjakan pekerja/buruh anak yang mengancam jiwa, kesehatan fisik, mental dan bahkan pekerjaan terburuk bagi anak, dimana dengan larangan tersebut mereka bisa menyesali perbuatan eksploitasi anak yang dapat menjerumuskan anak-anak kepada kehilangan nyawa. Namun Implementaasi Perda Nomor 9 tahun 2016 tidak berfungsi dengan baik karena legal struktur yang pasif membuat kegiatan perlindungan pekerja anak menjamur tanpa ada penanganan yang serius sehingga menjadikan tujuan dari Perda ini hanya sebagai angan-angan belaka. Bila Hifdz al-Nafs melihat Implementasi di atas ternyata tidak mampu mempertahankan eksistensi jiwa ini karena kegiatan-kegiatan pemeliharaan tidak berjalan dengan semestinya.

## **2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Belum Terimplementasinya Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan**

### **a. Faktor Sosialisasi**

Terkait masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) dengan masyarakat mengenai Implementasi Peraturan Daerah terkait Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap perlindungan pekerja anak di Kabupaten Morowali. Masalah utamanya sampai saat ini faktor Sosialisasi untuk melaksanakan perlindungan pekerja anak di masyarakat belum

teralisasi dengan baik atau kata lain peraturan daerah ini belum berjalan dengan efektif.

Sehingga peneliti beranggapan bahwa ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain ada yang tidak terlaksana terhadap sistem hukum yang terdapat dalam struktur hukum (Legal Structure) yang dimana sarana dalam hal ini sosialisasi untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini tidak di realisasikan atau di implementasikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga merupakan bagian dari struktur hukum itu sendiri yang mana sebagai penentu atau yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat serta pelaksana penyelenggaraan peraturan daerah ini.

Pada faktanya yang peneliti temukan di lapangan faktor sosialisasi sebagai salah satu penghambat sehingga belum terealisasinya peraturan daerah terkait perlindungan tenaga kerja anak hingga sekarang. Sehingga yang menjadi masalah pada penelitian yang peneliti teliti ini tidak lain yaitu berkenaan dengan sarana sosialisasi yang baik Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan masyarakat umum sampai saat ini belum terlaksana dengan baik masalah perlindungan anak.

#### **b. Faktor Sumber Daya Manusia**

Implementasi memerlukan sumber daya manusia yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, implementasi akan banyak mengalami suatu kegagalan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi itu berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Sumber daya manusia yang dimaksud mencakup staf yang memadai dengan keahliannya, fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan sesuai yang diharapkan serta wewenang atau kewenangan.

Dukungan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan (sarana dan prasarana). Selain sumber manusia daya berupa staf, dukungan pelaksana yang tidak kala pentingnya ada sumber daya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara

efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staf yang memadai. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah yang di embankan atau tanggung jaw ab maupun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki baik secara teknis maupun manajerial.

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan bahwa sumber daya manusia yang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) di Kabupaten Morowali sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang memadai karena keterbatasan seperti para pelaksana atau staf yang bertugas untuk menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat masih kurang kompeten dalam bidangnya.

### **3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak**

a. Menerapkan Sosialisasi yang Baik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Anak

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam hal untuk menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Morowali terkendala Sosialisasi. Dimana yang dimaksud di peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak yang sampai saat ini penyampaian informasi disebagian masyarakat masih belum optimal sama sekali. ini dikarenakan sosialisasi yang menjadi kunci utama pelaksanaan peraturan daerah ini tidak menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten Morowali.

b. Upaya Penyelenggaraan Forum Anak

Forum anak ini merupakan sistem atau program perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak. Untuk mewujudkan Indonesia Ramah anak, salah satu

langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah Penyelenggaraan “Forum Anak” yang diharapkan sebagai penghubung aspirasi anak agar lebih mudah berkomunikasi, karena komunikasi sebaya lebih cair. Berangkat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tentang penyelenggaraan Forum Anak, sebagai upaya pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3) Kabupaten Morowali telah melaksanakan pembentukan Forum anak di 9 Kecamatan se-Morowali. Untuk kegiatan ini, forum anak tersebut melakukan long march di jalan yang pesertanya juga melibatkan beberapa pimpinan OPD Pemda Morowali, Camat, Kepala Desa dan para pimpinan lembaga/instansi di daerah Morowali.

#### **D. Penutup**

Ditinjau dengan konsep Maqashid Al-syariah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak memberikan dampak yang baik terhadap Maqashid Al-syariah terutama dalam aspek keturunan (hifdz al-nasl) serta aspek agama (hifdz -din), jiwa (hifdz al-nafs), dan akal (hifdz al-„aql) karena penerapannya tidak produktif membuat eksistensi aspek keturunan, agama, jiwa, dan akal menjadi terancam. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 ini jika ditinjau dengan Hifdz Nasl tidak memberikan manfaat sama sekali dalam pemeliharaan keturunan karena instansi yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan Perda tidak terlaksana dimasyarakat.

Perlindungan hukum di Kabupaten Morowali terhadap pekerja anak belum optimal implementasinya karena minimnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat dan perhatian pemerintah, minimnya sumber daya manusia yaitu orang yang bertugas atau yang turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan atau menyampaikan Perda perlindungan pekerja anak sehingga masih ada ditemukan pekerja anak di masyarakat. Oleh karena itu solusi yang harus ditempuh diantaranya adalah perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dan

melibatkan peran dan partisipasi aktif seluruh komponen staf yang bertugas di bidangnya maupun masyarakat dalam program perlindungan pekerja anak.

### **Daftar Pustaka**

Amin, Supriani. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.  
Bagong, Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Effendi Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Interpretama Mandiri.

Febriansyah, Rico. 2021. *Aplikasi Konsep Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Anak yang Bekerja di Pabrik*, Skripsi di publikasikan: UIN Raden Fatah Palembang.

<https://morowalikab.go.id> <https://databoks.katadata.co.id>